

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Riset tentang konstruksi makna kampus merdeka dan pemenuhan hak-hak mahasiswa, tentu pada simpulannya, terbagi menjadi dua, yaitu simpulan umum juga simpulan khusus. Pada simpulan umum, akan dideskripsikan mengenai hasil penelitian secara umum, sehingga tidak dikategorisasikan berbasis pada rumusan masalah. Pada simpulan khusus akan dideskripsikan mengenai hasil penelitian yang bersifat khusus, karena berbasis pada rumusan masalah riset yang ditetapkan. Tentu agar bersifat representatif, akan diinformasikan, sebagai berikut:

5.1.1 Simpulan Umum

Kampus merdeka merupakan kebijakan baru pada pendidikan tinggi yang bersifat komprehensif, karena praktis pembelajarannya begitu beragam, baik secara teoretis di dalam kelas, maupun secara praktis pada lingkungan sosial masyarakat, seperti, pertukaran mahasiswa, praktik kerja, kampus mengajar, riset, *entrepreneur*, proyek pribadi, program kemanusiaan, juga KKN tematik atau pemberdayaan desa, membuat kebijakan tersebut menjadi wahana strategis dalam memenuhi hak-hak mahasiswa selaku warga negara. Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi penelitian, seperti Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pamulang, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Telkom, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, juga Universitas Islam Indonesia, telah mampu menerjemahkan konsep kampus merdeka, sehingga bisa direalisasikan pada kehidupan ilmiahnya, walau masih terdapat berbagai kendala, khususnya sinkronisasi kurikulum, juga kesenjangan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia, yang masih tinggi. Karena pada basisnya praktis pembelajaran kampus merdeka sudah sejak lama diterapkan pada setiap Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi riset, membuat institusi tersebut, lebih berfokus untuk melakukan adaptasi agar merepresentasikan kebijakan kampus merdeka, tentu saat Pandemi Covid-19, realisasi kampus merdeka, lebih bersifat daring. Seluruh subjek riset sepakat, bahwa kampus menjadi paradigma baru pendidikan tinggi di Indonesia, yang bersifat utuh.

Dengan rasionalisasi, berupaya dalam memenuhi hak-hak mahasiswa, yang dalam riset ini, difokuskan pada dasar hukum, pelayanan optimal dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa.

Seluruh subjek berpandangan positif terhadap substansi kampus merdeka, tetapi mereka berharap, penerapan kampus merdeka tidak sebatas seremonial saja, tetapi bermanfaat positif terhadap penguatan kompetensi kewarganegaraan, serta peningkatan inovasi milik mahasiswa. Pemberlakuan Surat Edaran Kemendikbud No. 1035/E/KM/2020, mengakibatkan makna kampus merdeka menjadi bias, tentu penelitian konstruksi makna kampus merdeka dan pemenuhan hak-hak mahasiswa, berorientasi untuk membangun makna kampus merdeka dalam perspektif PKn, melalui indikator: 1) kemerdekaan belajar, 2) praktis pembelajaran berfokus pada mahasiswa, 3) penguatan kompetensi kewarganegaraan, agar bisa meningkatkan inovasi mahasiswa, 4) kemudahan akreditasi dan kolaborasi, 5) modernisasi yang adaptif pada revolusi industri 4.0, serta 6) penguatan pergerakan mahasiswa. Tentu indikator pemaknaan tersebut, merupakan modal sosial untuk memperkuat posisi pembelajaran PKn selaku mata kuliah yang telah diterapkan oleh setiap Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi riset, khususnya untuk UI diintegrasikan dengan mata kuliah wajib yang lainnya, sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian terpadu. Sehingga untuk mengatasi praktis pembelajaran yang prosedural juga pragmatis, tentu pengembangan kurikulum PKn dalam kampus merdeka, berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal pada mahasiswa, merupakan solusi alternatif, yang sukses dirampungkan, sebagai bentuk kolaborasi keilmuan PKn dengan kampus merdeka, agar efektif dalam mengelola bonus demografi, juga mampu membentuk keadaban mahasiswa (*civic virtue*).

5.1.2 Simpulan Khusus

- A. Verifikasi pada bagian pembahasan rumusan masalah satu, mengarah pada:
- 1) realitas pemenuhan hak belajar mahasiswa dalam kampus merdeka sudah dikategorikan baik, karena realisasi bermutu dari pengelola Perguruan Tinggi yang profesional, walau terjadi dinamika kampus merdeka dan Pandemi Covid-19, serta 2) realitas pemenuhan hak dan pelayanan optimal terhadap mahasiswa sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan kampus

merdeka, dipandang adanya penguatan, karena tersedianya proses adaptasi berbasis pengembangan minat juga bakat mahasiswa melalui ormawa, yang berfokus pada penguatan jati diri lembaga, layanan pembelajaran juga administrasi begitu didukung oleh civitas akademika, termasuk mahasiswa selaku praktis dari pengabdian untuk memajukan peradaban bangsa, menjadi upaya yang berfokus pada akreditasi, juga akselerasi PTN-BH, sebagai motivasi. Tetapi untuk penetapan bantuan pendidikan, selalu terjadi dinamika, tentu peneliti berpandangan bahwa setiap Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi riset, telah berupaya untuk memberikan bantuan pendidikan, seperti pengurangan, penyicilan, bahkan menghilangkan beban UKT, tentu melalui verifikasi tersebut, bisa ditegaskan bahwa kampus merdeka berdampak positif pada penguatan pemenuhan hak-hak mahasiswa, sebagai bentuk realitas.

- B. Verifikasi pada bagian pembahasan rumusan masalah kedua, berfokus pada
- 1) kebijakan pemerintah yang melindungi hak-hak mahasiswa begitu utuh, secara berjenjang, yaitu Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 Tentang HAM, Pasal 31 Tentang Hak Pendidikan, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan, Perpres No. 77 Tahun 2007 Tentang Pembatasan Modal Asing, serta Permendikbud No. 25 tahun 2020 Tentang Penyesuaian Biaya UKT Akibat Pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah telah memiliki landasan untuk memenuhi hak-hak mahasiswa, 2) Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi penelitian telah memiliki landasan hukum untuk memberikan pelayanan optimal terhadap mahasiswa, seperti: a) UI: Keputusan Rektor UI, No. 1952/SR/R/UI/2008, b) UNJ: Peraturan Rektor UNJ No. 13 Tahun 2020, c) Unpam: Peraturan Rektor Unpam, No. 256/A/KM/UNPAM/II/2020, d) Unpad: Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2020, e) UPI: Peraturan Rektor No. 3049/UN40/HK/2019, f) Tel-U: Keputusan Rektor Univ. Telkom, No. KR. 476/SPI2/WR2/2016, g) UGM: Peraturan Rektor No. 711/P/Sk/Ht/2013, h) UNY: Keputusan Rektor UNY, No. 30.8.39/UN32/OT/2018, dan, i) UII: Peraturan UII No. 460/SK-Rek/Rek/X/2001. Sehingga menjadi landasan setiap Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi penelitian dalam memberikan

pelayanan optimal untuk mahasiswa, 3) pada program bantuan pendidikan, pemerintah serta Perguruan Tinggi telah memiliki landasan hukum yang bersifat spesifik, seperti, Pasal 76 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa pemerintah bersama Perguruan Tinggi wajib membiayai pendidikan mahasiswa, terlebih bagi yang berekonomi lemah dan berprestasi, saat Pandemi Covid-19, Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi penelitian, telah memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak, sebagai berikut: 1) UNJ: 2542 mahasiswa, 2) Unpam: 1000 mahasiswa, 3) Unpad: 1241 mahasiswa, 4) UPI: 2475 mahasiswa, 5) UGM: 8304 mahasiswa, 6) UNY: 2421 mahasiswa, dan UII: 1163 mahasiswa. Tentu bantuan pendidikan bersifat nasional berfokus pada upaya memberikan beasiswa pada 467.000 mahasiswa PTS, karena begitu terdampak Pandemi Covid-19, juga 410.000 mahasiswa berekonomi lemah, serta berprestasi melalui KIP.

- C. Verifikasi pada rumusan masalah ketiga berfokus pada 1) dalam konstruksi makna kampus merdeka dalam perspektif PKn, tentu begitu penting untuk merealisasikan mekanisme pemaknaan ilmiah, agar hasilnya komprehensif juga representatif, terlebih untuk mengatasi pertentangan makna, 2) upaya untuk membangun makna kampus merdeka dalam perspektif PKn perlu memperhatikan indikator yang telah peneliti tetapkan, setelah melakukan kategorisasi juga kecenderungan interpretasi subjek pada makna kampus merdeka, 3) berbasis pada mekanisme ilmiah tersebut, peneliti menetapkan indikator pemaknaan kampus merdeka secara ilmiah, seperti, kemerdekaan belajar, pembelajaran berpusat pada mahasiswa, penguatan kompetensi kewarganegaraan juga peningkatan inovasi nasional, pengembangan minat juga bakat mahasiswa, kemudahan akreditasi dan jejaring, Perguruan Tinggi yang modern, dengan mengakomodir revolusi industri 4.0, serta penguatan pergerakan mahasiswa, 4) pada studi fenomenologi Alfred Schutz, melalui model konsistensi tindakan, mengakomodir peneliti untuk menelaah hasil interpretasi subjek pada makna kampus merdeka, sehingga memberi ruang peneliti untuk memaknai kampus merdeka, dalam perspektif PKn, sebagai berikut “kampus merdeka menghendaki terwujudnya kemerdekaan serta

modernisasi pendidikan tinggi, yang berbasis revolusi industri 4.0, karena memandatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga minat juga bakat mereka bisa berkembang optimal, guna memperkuat kompetensi kewarganegaraan, agar inovasi serta keadaban mahasiswa bisa terwujud".

5) pada substansinya konstruksi peneliti pada makna kampus merdeka, tidak bersifat saklek, karena akan merusak esensi kemerdekaan berpikir, sebagai ciri khas konsep kampus merdeka, maka setiap warga negara bisa memaknai kampus merdeka, menurut interpretasinya sendiri, tetapi akan bijaksana apabila memperhatikan indikator yang telah peneliti tetapkan melalui riset, sehingga tidak menimbulkan pertentangan makna yang sifatnya substansial. Pada basisnya konsep kampus merdeka merupakan substansi dan praksis pendidikan dan pembelajaran yang telah lama dilakukan di Indonesia, tentu kampus merdeka membuat konsep dan praktis tersebut semakin dipandang penting untuk direalisasikan dan masif untuk disosialisasikan, sehingga penegasan dasar hukum perlu menjadi catatan penting, agar timbulnya nilai hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kebermanfaatn hukum.

5.2 Implikasi

Pada basisnya, hasil penelitian tentang konstruksi makna kampus merdeka dan pemenuhan hak-hak mahasiswa (studi fenomenologi dalam perspektif PKn), tentu memiliki implikasi penelitian, yaitu teoretis juga praktis. *Pertama*, pada aspek teoretis, riset ini berhasil merealisasikan *novelty* pertama, yaitu terkonstruksinya makna kampus merdeka, dalam persektif PKn, secara utuh juga representatif, lalu berhasil merealisasikan *novelty* kedua, yaitu, dikembangkannya kurikulum PKn pada kampus merdeka, yang berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal bagi mahasiswa, juga dua *applied theory*, yang berhasil peneliti bangun, guna memperkuat teori progresivisme pendidikan, khususnya pada ranah pendidikan tinggi, yang masih minim di Indonesia, serta kritik ilmiah pada teori perenialisme pendidikan. *Kedua*, pada aspek praktis, tentu penelitian ini berhasil merealisasikan kolaborasi keilmuan PKn dengan kampus merdeka, pada praktis pembelajarannya, yang bersifat komprehensif, baik dilakukan di dalam kelas, juga bersifat langsung di masyarakat, sebagai penguatan kompetensi kewarganegaraan

mahasiswa, kolaborasi *pentahelix* untuk mengatasi pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi yang sebatas pragmatis juga prosedural, agar bersifat komprehensif bahkan substantif, serta merealisasikan *citizenship education* sebagai gerakan filantropi melalui kampus merdeka, guna menjadi paradigma baru pembelajaran PKn bersifat praktis. Tentu agar bersifat representatif, implikasi penelitian akan dideskripsikan secara spesifik, berbasis implikasi teoretis, juga implikasi praktis, sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi Teoretis

- 1) Tersusunya indikator ilmiah untuk memaknai kampus merdeka, sebagai upaya mengatasi distorsi makna kampus merdeka, akibat diberlakukannya SE Kemendikbud No. 1035/E/KM/2020, mengarah terhadap: kemerdekaan belajar, pembelajaran berfokus kepada mahasiswa, penguatan kompetensi kewarganegaraan juga peningkatan inovasi nasional, pengembangan minat juga bakat mahasiswa, kemudahan akreditasi dan jejaring, Perguruan Tinggi yang modern, dengan mengakomodir revolusi industri 4.0, serta penguatan pergerakan mahasiswa.
- 2) Terkonstruksinya makna kampus merdeka dalam perspektif PKn, sebagai berikut “kampus merdeka menghendaki terwujudnya kemerdekaan serta modernisasi pendidikan tinggi, yang berbasis revolusi industri 4.0, karena menjadikan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga minat juga bakat mereka mampu berkembang optimal, guna memperkuat kompetensi kewarganegaraan, agar inovasi serta keadaban mahasiswa bisa terwujud”.
- 3) Dikembangkannya kurikulum PKn pada kampus merdeka, yang berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal terhadap mahasiswa, melalui model pengembangan Tyler, serta pelayanan optimal melalui sistem among Ki Hajar Dewantara.
- 4) Dibangunnya *applied theory* pertama, sebagai penguat dari *grand theory* progresivisme, pada pendidikan tinggi, yaitu “keselarasan antara komitmen pemerintah serta Perguruan Tinggi untuk memenuhi hak-hak mahasiswa secara komprehensif, dengan keterlibatan mahasiswa untuk menjaga esensi kampus merdeka, begitu penting untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak mahasiswa sebagai bagian integral dari warga negara”.

- 5) Dibangunnya *applied theory* kedua, sebagai penguat *middle theory* Ki Hajar Dewantara juga Paolo Freire, dalah “orientasi pembelajaran di Perguruan Tinggi perlu berfokus pada upaya penguatan kompetensi kewarganegaraan, agar komprehensif, dengan memberikan kemerdekaan mahasiswa untuk bereksplorasi, yang didukung oleh bimbingan dan pelayanan optimal, serta jaminan hukum dan bantuan pendidikan”.
- 6) Kritik ilmiah pada teori perenialisme pendidikan milik Robert M. Hutchins, khususnya pada kriteria, yaitu: 1) pandangan yang *over* subjektif mengenai situasi dunia sosial yang marak kekacauan juga penuh kelaliman, serta 2) kaku, tidak bisa beradaptasi pada modernisasi, serta tidak mengoptimalkan kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan kelembagaan dan pembelajaran secara efektif juga efisien.

5.2.2 Implikasi Praktis

- 1) Dirampungkannya kolaborasi *pentahelix* untuk mengatasi pembelajaran PKn pada Perguruan Tinggi yang bersifat pragmatis juga prosedural, karena melibatkan berbagai pihak (pemerintah, kaum intelektual, masyarakat atau komunitas, swasta juga media).
- 2) Dirampungkannya rekomendasi pembelajaran PKn yang bersifat praktis di Perguruan Tinggi, yaitu pembelajaran PKn di masyarakat atau *citizenship education* sebagai gerakan filantropi (cinta, kesukarelaan dan kesadaran), selaku wahana penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pada upaya memenuhi hak-hak mahasiswa selaku bagian integral dari warga negara, perlu dilandasi oleh komitmen serta konsistensi pemerintah juga pengelola Perguruan Tinggi, agar bermanfaat positif bagi penguatan mutu sumber daya manusia Indonesia juga peningkatan inovasi mahasiswa.
- 4) Pelayanan optimal tidak sebatas profesionalisme, tetapi menjadi aktivitas akademik serta kemahasiswaan, yang mampu mengarah terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga melahirkan sikap saling menghormati, menghargai bahkan transformasi kasih sayang, antara pendidik juga peserta didik, dalam lingkungan akademik.

- 5) Realisasi kampus merdeka, perlu secara komprehensif merepresentasikan makna kampus merdeka, yang tidak terbatas pada kegiatan akademik, tetapi juga pada kegiatan aktivitas berdemokrasi mahasiswa, serta pengembangan minat bakatnya, sebagai upaya mewujudkan keadaban mahasiswa, selaku warga negara muda.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi merupakan saran atau usul peneliti, yang diperoleh melalui mekanisme juga hasil penelitian, agar kampus merdeka, mampu bermanfaat positif untuk mengelola bonus demografi. Pada basisnya rekomendasi riset, akan diberikan pada setiap intitusi yang terlibat, dosen dan mahasiswa, sebagai aktor penting dalam implementasi kampus merdeka. Terlebih kebijakan tersebut bersifat konsep yang mutu realisasinya begitu dipengaruhi oleh kekuatan insitusi, dosen dan mahasiswa dalam menerjemahkan kebijakan kampus merdeka. Sehingga untuk meminimalisir penerapan kampus merdeka yang sebatas seremonial, tentu rekomendasi risetnya akan dideskripsikan, sebagai berikut:

- 1) Kemendikbud

Sebagai penanggung jawab utama realisasi kampus merdeka, tentu Kemendikbud perlu memastikan kebijakan tersebut berdampak nyata untuk mengelola bonus demografi nasional, agar bisa meningkatkan daya saing bangsa secara internasional. Sehingga Kemendibud tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu, seperti pemberlakuan SE No. 1035/E/KM/2020, yang menimbulkan pertentangan mengenai makna kampus merdeka, khususnya pada masyarakat keilmuan. Tetapi lebih berfokus untuk melakukan bantuan juga pengawasan pada setiap Perguruan Tinggi, agar efektif juga efisien dalam merealisasikan kampus merdeka, sehingga tidak menjadi kebijakan yang sebatas seremonial, tetapi merupakan wahana penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, juga sebagai langkah strategis mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Tentu komitmen dari Kemendikbud begitu penting, agar kampus merdeka, selaras dengan makna kampus merdeka, yang menghendaki kemerdekaan juga modernisasi pada bidang pendidikan tinggi.

2) Perguruan Tinggi

Tentu Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam menerapkan kampus merdeka, karena merupakan lingkungan ilmiah utama mahasiswa beraktivitas, agar kebijakan Perguruan Tinggi, dukungan dosen, struktur kurikulum, fasilitas, sarana juga prasarana perlu mendukung implementasi kampus merdeka. Pada basisnya Perguruan Tinggi tidak sebatas menjadi lingkungan ilmiah bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran teoretis di dalam kelas, tetapi menjadi wahana strategis pengembangan minat serta bakat mahasiswa, untuk memperkuat keterlibatan mahasiswa, baik dalam berdemokrasi dan mengabdikan pada masyarakat. Sehingga setiap Perguruan Tinggi perlu memandang bahwa kampus merdeka merupakan program alternatif, untuk memenuhi hak-hak mahasiswa selaku warga negara, serta menjadikan kampus sebagai miniatur negara, baik pada demokrasi atau multikultural, selaku praksis pembelajaran yang bermakna dan berdampak nyata bagi mahasiswa. Tentu Perguruan Tinggi perlu adaptif pada realitas modernisasi, dan bisa mengoptimalkan kemajuan teknologi untuk mencapai orientasi institusi juga pembelajaran, serta berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang ramah terhadap mahasiswa, khususnya pada, pembelajaran, pelayanan optimal, juga bantuan pendidikan.

3) Dosen

Pada basisnya dosen memiliki peran penting untuk merealisasikan pembelajaran yang berkualitas dan demokratis, tentu dosen perlu menjamin bahwa konsep juga praktis pembelajaran berfokus pada mahasiswa, serta memberikan ruang mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menelaah suatu problematik yang berkaitan dengan konten pembelajaran. Terlebih dosen memiliki peran sebagai pembimbing mediator, serta fasilitator, sehingga mahasiswa bisa berkembang secara optimal. Walau pembelajaran berfokus pada mahasiswa, tetapi tidak otomatis menghilangkan peran dosen dalam pembelajaran, karena dosen dipandang berkompeten membantu mahasiswa untuk mencapai orientasi pembelajaran dan mengembangkan minat, bakat serta kepribadian mereka. Terlebih setelah diterapkannya kampus merdeka, yang memberi rekomendasi mengenai praktis pembelajaran yang beragam,

tentu perlu menjadi motivasi untuk merealisasikan pembelajaran dinamis, berkualitas, partisipatif, kreatif, serta berdaya kritis bagi mahasiswa, melalui model, pendekatan dan strategi pembelajaran yang kapabel dan modern.

4) Mahasiswa

Sebagai subjek utama kebijakan kampus merdeka, tentu mahasiswa perlu memandang bahwa kampus merdeka, merupakan wahana strategis, untuk mengembangkan minat juga bakat mereka, sehingga mahasiswa perlu secara aktif untuk mengoptimalkan kampus merdeka. Tentu pada basisnya kampus merdeka, tidak hanya mengakomodir upaya penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, tetapi juga untuk peningkatan kualitas setiap Perguruan Tinggi di Indonesia, serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga kampus merdeka menjadi wahana strategis untuk merealisasikan idealisme, kesadaran, kesukarelaan, serta sikap filantropi mahasiswa, untuk mengabdikan pada masyarakat, bahkan memecahkan persoalan yang eksis di lingkungan sosial. Karena mahasiswa perlu menjaga dan merealisasikan idealismenya, sebagai praktis keterlibatan mereka pada kehidupan sosial juga politik, yang dinamis, akibat pentingnya keterlibatan mereka, sebagai kekuatan politik penyeimbang kekuasaan rezim, agar demokrasi dan kesejahteraan konsisten dinikmati masyarakat, terlebih kampus merdeka, mengakomodir substansi tersebut.

5) Civitas Akademika PKn

Tentu masyarakat keilmuan PKn perlu menjadikan kampus merdeka sebagai wahana strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi yang belum optimal. Terlebih praktis pembelajaran pada kampus merdeka yang bersifat teoretis juga praktis, begitu relevan terhadap dimensi keilmuan PKn, yaitu kurikuler juga sosio-kultural. Sehingga akan lebih bijaksana apabila masyarakat keilmuan PKn, memperkaya kajian PKn yang berkaitan dengan kampus merdeka, khususnya pada strategi, model, dan pendekatan pembelajaran PKn pada Perguruan Tinggi yang modern, demokratis serta inovatif. Termasuk untuk penguatan praktis pembelajaran di masyarakat, agar dimensi sosio-kultural tidak bersifat teoretis saja, tetapi bermanfaat positif bagi kemajuan masyarakat. Sehingga pada praktisnya,

masyarakat keilmuan PKn, baik prodi, pakar, dosen, maupun mahasiswa perlu mengembangkan kajian dan pembelajaran PKn yang adaptif terhadap modernisasi, serta mampu menjadi wahana strategis untuk merealisasikan keadaban mahasiswa, sehingga menjadi acuan ilmiah, untuk disiplin ilmu yang lain.

6) Komunitas dan Institusi

Konsep kampus merdeka, berdampak pada realisasi pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga di lingkungan sosial, serta pada berbagai institusi, membuat mereka perlu mendukung realisasi pembelajaran kampus merdeka. Tentu dukungan komunitas dan institusi, begitu penting, untuk menjadi wahana pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa, agar menjadi modal pengalaman juga keterampilan bagi mereka kelak nanti. Karena pembelajaran yang dilakukan melalui komunitas serta institusi tentu menjadi wahana strategis untuk menelaah distorsi antara teori yang diperoleh di dalam kelas, dengan realitas lapangan. Tentu komunitas dan institusi yang beragam, perlu membantu mahasiswa dalam memperoleh pembelajaran nyata, terlebih posisi mereka sebagai calon pemimpin bangsa, sehingga mahasiswa perlu dibentuk kapasitasnya, agar mampu membawa bangsa menuju puncak peradabannya.

7) Peneliti Selanjutnya

Karena penelitian ini berbasis metode fenomenologi, yang berupaya untuk membangun makna kampus merdeka, secara utuh serta representatif, dan untuk menganalisis juga merefleksikan realisasi pemenuhan hak-hak mahasiswa oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi riset, tentu penelitian ini tidak bersifat sangat mendalam seperti studi kasus. Maka peneliti selanjutnya, akan lebih bijaksana apabila berfokus untuk meneliti substansi yang bersifat teknis, mengenai implementasi kampus merdeka di suatu Perguruan Tinggi. Tentu peneliti selanjutnya juga perlu menganalisis problematik pada kebijakan kampus merdeka berbasis keilmuannya, agar bisa mengatasi problematik tersebut, bahkan bisa mengembangkan kajian keilmuan dan pembelajaran setiap disiplin ilmu, sebagai bentuk kolaborasi dengan kampus merdeka. Penting bagi peneliti selanjutnya untuk memberi

argumentasi berbasis hasil riset, agar praktis pembelajaran kampus merdeka bisa bermanfaat positif, baik bagi mahasiswa, lembaga juga masyarakat.

5.4 Dalil-Dalil

Merujuk terhadap hasil riset, maka peneliti bisa mengembangkan dalil-dalil penelitian, sebagai berikut:

- 1) Dalam memaknai kampus merdeka, akan komprehensif juga representatif apabila mengakomodir substansi kemerdekaan belajar, pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa, penguatan kompetensi kewarganegaraan dan peningkatan inovasi nasional, pengembangan minat juga bakat mahasiswa, kemudahan akreditasi dan jejaring, Perguruan Tinggi yang modern, dengan mengakomodir revolusi industri 4.0, dan penguatan pergerakan mahasiswa.
- 2) Kebijakan pendidikan tinggi, kurikulum, strategi, model juga pendekatan pembelajaran, konsisten untuk beradaptasi pada modernisasi juga kemajuan teknologi, guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, secara bijaksana juga arif.
- 3) Kampus merdeka merupakan wahana strategis untuk penguatan kapasitas akademik dan penguatan pergerakan mahasiswa.
- 4) Pada era modern dan demokrasi saat ini, pembelajaran perlu berfokus pada mahasiswa, terlebih bagi Perguruan Tinggi, agar daya kritis, kreativitas, juga inovasi mahasiswa bisa terwujud.
- 5) Modernisasi serta optimalisasi teknologi yang bijaksana akan berdampak positif pada efektif juga efisiennya, setiap Perguruan Tinggi untuk mencapai orientasi kelembagaan juga orientasi pembelajaran.
- 6) Bantuan pendidikan tinggi, merupakan upaya konkret dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia, juga untuk meningkatkan inovasi mahasiswa.
- 7) Kolaborasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan kampus merdeka, tentu berfokus pada praktis pembelajarannya, karena relevan terhadap dimensi keilmuan PKN, khususnya pada ranah kurikuler dan sosio-kultural, sehingga mampu memperkuat kompetensi kewarganegaraan mahasiswa.

- 8) Praktis pembelajaran PKn pada Perguruan Tinggi, perlu berbasis *pentahelix*, agar mengatasi pembelajaran yang sebatas pragmatis juga prosedural, juga perlu mengarah pada gerakan filantropi, sebagai realisasi konsep PKn pada arti luas (*citizenship education*), sebagai penguatan pembelajaran PKn yang bersifat langsung di masyarakat.

